



REKTOR
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
Nomor : 680/K13/PP/2002

Tentang

TATA TERTIB PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PROGRAM SARJANA
INSTITUT PERTANIAN BOGOR

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam penyelenggaraan pendidikan Program Sarjana di Institut Pertanian Bogor perlu diatur tata tertib yang mengatur tentang kewajiban dan kewenangan unsur administrasi akademik serta kewajiban dan hak mahasiswa sebagai peserta didik, dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. bahwa sehubungan dengan butir a tersebut di atas dan memperhatikan hasil rapat Pimpinan IPB, Pimpinan Fakultas, Ketua Jurusan dan Kepala Biro tanggal 3 Juni 2002 maka untuk mewujudkan hal tersebut di atas dipandang perlu menetapkan Tata Tertib Penyelenggaraan Pendidikan Program Sarjana IPB yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1998;
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia :
 - a. Nomor 60 Tahun 1999;
 - b. Nomor 61 Tahun 1999;
 - c. Nomor 288/M Tahun 1998;
 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
 - a. Nomor 279 Tahun 1965;
 - b. Nomor 10 Tahun 1991;
 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 - a. Nomor 0435/O/1992;
 - b. Nomor 0191/O/1995;
 4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 304/U/1999;
 5. Keputusan Dirjen Dikti Depdikbud Nomor 28/DI/Kep/1983;
 6. Keputusan Rektor IPB Nomor 107/K13.12.1/PP/2001

MEMUTUSKAN


- Menetapkan** :
- Pertama** : Mengesahkan dan memberlakukan Tata Tertib Penyelenggaraan Pendidikan Program Sarjana Institut Pertanian Bogor sebagaimana tercantum dalam Buku Panduan Program Sarjana Institut Pertanian Bogor Edisi 2002.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor

Pada tanggal : 7 Juni 2002

Rektor,



Prof. Dr. Ir. H.R.M. Aman Wirakartakusumah, M.Sc.
NIP. 130 354 176